



**P U T U S A N**

**NOMOR 171 PK/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M.;**  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 7 Januari 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan R.E. Martadinata RT. 02 / RW. 020  
Gang Puring, Kelurahan Sei Jawi, Kecamatan  
Pontianak Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Ketua PUSKOLAPA Kalimantan Barat);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, pada bulan Februari 2003 sampai dengan bulan Mei 2003 atau masih dalam tahun 2003 bertempat di Kantor Puskolapa di Jalan Bardan Nadi Blok H Nomor 2 Komplek Tanjung Pura Indah Pontianak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (*voortgezette handeling*) dikarenakan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. mempunyai niat dan kehendak yang sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun Anggaran 2002 menyalurkan Kredit Pola Penjaminan. Adapun pemanfaatan program kredit tersebut hanya diberikan kepada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang kreditnya dinilai layak oleh Bank yang ditunjuk sebagai Bank pelaksana penyaluran, namun kurang memiliki persyaratan kolateral/agunan. Dan penggunaan kredit tersebut terbatas hanya boleh digunakan untuk tambahan modal kerja dan/atau investasi;
- Bahwa salah satu Bank yang ditunjuk untuk menyalurkan Kredit Pola Penjaminan tersebut adalah Bank Bukopin;
- Bahwa Pusat Koperasi Kelapa (Puskolapa, dahulu dikenal sebagai Pusat Koperasi Kopra/Puskopra) Kalimantan Barat, melalui Surat dan Proposal Nomor 080/PKK-V/PK/09-02 tertanggal 21 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Ketua Puskolapa Kalimantan Barat yaitu saksi M. AMIN ISMAIL dan Manager Puskolapa Kalimantan Barat Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. telah mengajukan permohonan untuk mendapat Kredit Pola Penjaminan yang akan disalurkan oleh Bank Bukopin Cabang Pontianak, yang akan dipergunakan oleh Puskolapa Kalimantan Barat untuk menambah modal kerja dan mengembangkan usaha Puskolapa Kalimantan Barat dalam melakukan perdagangan dan melakukan ekspor kopra;
- Bahwa setelah melalui proses analisa, permohonan kredit diajukan oleh Puskolapa Kalimantan Barat tersebut disetujui sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan diterima oleh Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. selaku Ketua Puskolapa Kalimantan Barat melalui rekening Puskolapa nomor 1.000.0067 292 secara bertahap yaitu:
  - Tahap I tanggal 19 Februari 2003 sebesar Rp400.000.000,00;
  - Tahap II tanggal 28 Februari 2003 sebesar Rp300.000.000,00;
  - Tahap III tanggal 31 Maret 2003 sebesar Rp200.000.000,00;
  - Tahap IV tanggal 25 April 2003 sebesar Rp50.000.000,00;
  - Tahap V tanggal 5 Mei 2003 sebesar Rp50.000.000,00;
- Bahwa adapun pencairan masing-masing tahap dari kredit tersebut berdasarkan permohonan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. kepada Bank Bukopin Cabang Pontianak yang disertai dengan kuitansi pembelian kopra yang dilakukan oleh Puskolapa Kalimantan Barat;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dana hasil kredit Pola Penjaminan yang seharusnya diterima oleh Puskolapa Kalimantan Barat tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. tanpa dilaksanakannya pembukuan keuangan atau pemasukan dan penggunaan dana dimaksud ke dalam pembukuan keuangan Puskolapa Kalimantan Barat di mana hal tersebut bertentangan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Puskolapa Kalimantan Barat tanggal 23 Desember 2002, di mana berdasarkan Pasal 18 Akta tersebut mengatur di mana Terdakwa selaku Ketua Puskolapa seharusnya menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris atas seluruh dana yang diterima dan digunakan oleh Puskolapa Kalimantan Barat;
- Bahwa atas kredit yang diterima oleh Puskolapa Kalimantan Barat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut, oleh Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang menyimpang dari peruntukan dana kredit Pola Penjaminan tersebut, di mana Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. mempergunakan hasil pencairan kredit Pola Penjaminan tersebut diantaranya untuk pengurusan perkara dan sebagai modal usaha pribadi Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M.;
- Bahwa penyimpangan penggunaan dana tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. bertentangan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 95/Kep/M.KUKM/IX/2002 tertanggal 9 September 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, di mana berdasarkan Pasal 7 ke-3 Keputusan tersebut menyatakan bahwa penggunaan kredit Pola Penjaminan hanya boleh digunakan sebagai tambahan modal kerja dan/atau investasi bagi koperasi yang menerima;  
Penyimpangan penggunaan dana kredit tersebut oleh Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. juga telah menyalahi dan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan oleh Puskolapa Kalimantan Barat yang dipergunakan sebagai dasar bagi Bank Bukopin Cabang Pontianak menyetujui permohonan tersebut, di mana di dalam proposal yang diajukan tersebut dinyatakan bahwa dana Kredit Pola Penjaminan yang diterima oleh Puskolapa Kalimantan Barat akan dipergunakan untuk tambahan modal kerja dalam mengadakan pembelian kopra/kelapa dan koperasi-koperasi primer yang berada di bawah Puskolapa Kalimantan Barat, untuk

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan diadakan proses ekspor kopra ke Kuching, Malaysia dan pada akhirnya akan meningkatkan usaha Puskolapa Kalimantan Barat;

- Bahwa di dalam pencairan dana Kredit Pola Penjaminan tersebut dalam 5 (lima) tahap pencairan, ternyata Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. telah menyerahkan kuitansi-kuitansi fiktif di mana seakan-akan Puskolapa Kalimantan Barat telah mengadakan pembelian kopra kepada koperasi-koperasi primer di antaranya: KUD Semangat Baru, KSU Giat, KUD Usmina, KUD Kami Bersatu, KUD Sakomit, KUD Sri Indah, KSU Bangun Bersama, KPK Harapan Kita, KPK Antara, KPK Usaha Kita, KSU Sumber Rezeki, padahal kenyataan pembelian kopra tersebut tidak pernah dilaksanakan/terrealisasi oleh Terdakwa;
- Bahwa atas penggunaan dana tersebut secara pribadi oleh Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. telah mengakibatkan Kredit Pola Penjaminan yang seharusnya diterima oleh Puskolapa Kalimantan Barat dinyatakan sebagai kredit macet baik pokok maupun bunganya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. dalam menggunakan Dana Kredit Pola Penjaminan yang peruntukannya tidak untuk modal kerja/investasi pada Puskolapa Kalimantan Barat mengakibatkan timbulnya kerugian negara *cq.* Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya berkisar pada jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, pada bulan Februari 2003 sampai dengan bulan Mei 2003 atau setidaknya tidaknya antara tahun 2003 sampai dengan 2004 bertempat di Kantor Puskolapa di Jalan Bardan Nadi Blok H Nomor 2 Komplek Tanjung Pura Indah Pontianak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (*voortgezette handeling*) dikarenakan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. mempunyai niat dan kehendak yang sama

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M., dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha [Kecil](#) dan Menengah pada Tahun Anggaran 2002 menyalurkan Kredit Pola Penjaminan. Adapun pemanfaatan program kredit tersebut hanya diberikan kepada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang kredatnya dinilai layak oleh Bank yang ditunjuk sebagai Bank Pelaksana Penyaluran, namun kurang memiliki persyaratan kolateral/agunan. Dan penggunaan kredit tersebut terbatas hanya boleh digunakan untuk tambahan modal kerja dan/atau investasi;
- Bahwa salah satu Bank yang ditunjuk untuk menyalurkan Kredit Pola Penjaminan tersebut adalah Bank Bukopin;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Puskolapa Kalimantan Barat berdasarkan Akte Perubahan Anggaran Dasar PUSKOLAPA Kalimantan Barat tanggal 23 Desember 2002 dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. Memimpin organisasi dan usaha koperasi, melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi, serta mewakili koperasi ke depan dan di luar pengadilan;
  - b. Ketua dan Sekretaris dapat bertindak atas nama Pengurus untuk melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama koperasi;
  - c. Menyelenggarakan administrasi organisasi;
  - d. Mengurus dan melaksanakan rencana kerja dan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Koperasi;
  - e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris;
- Bahwa Pusat Koperasi Kepala (Puskolapa, dahulu dikenal sebagai Pusat Koperasi Kopra/Puskopra) Kalimantan Barat, melalui Surat dan Proposal Nomor 080/PKK-V/PK/09-02 tertanggal 21 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Ketua Puskolapa Kalimantan Barat yaitu saksi M. AMIN ISMAIL dan Manager Puskolapa Kalimantan Barat Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. telah mengajukan permohonan untuk mendapat Kredit Pola Pinjaman yang akan disalurkan oleh Bank Bukopin Cabang Pontianak, yang akan dipergunakan oleh Puskolapa Kalimantan Barat untuk menambah modal kerja dan mengembangkan usaha Puskolapa

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat dalam melakukan perdagangan dan melakukan ekspor kopra;

- Bahwa setelah melalui proses analisa, permohonan kredit diajukan oleh Puskolapa Kalimantan Barat tersebut disetujui sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan diterima oleh Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. selaku Ketua Puskolapa Kalimantan Barat melalui rekening Puskolapa nomor 1.000.0067 292 secara bertahap yaitu:
  - Tahap I tanggal 19 Februari 2003 sebesar Rp400.000.000,00;
  - Tahap II tanggal 28 Februari 2003 sebesar Rp300.000.000,00;
  - Tahap III tanggal 31 Maret 2003 sebesar Rp200.000.000,00;
  - Tahap IV tanggal 25 April 2003 sebesar Rp50.000.000,00;
  - Tahap V tanggal 5 Mei 2003 sebesar Rp50.000.000,00;
- Bahwa adapun pencairan masing-masing tahap dari kredit tersebut berdasarkan permohonan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. kepada Bank Bukopin Cabang Pontianak yang disertai dengan kuitansi pembelian kopra yang dilakukan oleh Puskolapa Kalimantan Barat;
- Bahwa ternyata dana hasil Kredit Pola Penjaminan yang seharusnya diterima oleh Puskolapa Kalimantan Barat tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. tanpa dilaksanakannya pembukuan keuangan atau pemasukan dan penggunaan dana dimaksud ke dalam pembukuan keuangan Puskolapa Kalimantan Barat di mana hal tersebut bertentangan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Puskolapa Kalimantan Barat tanggal 23 Desember 2002, di mana berdasarkan Pasal 18 Akta tersebut mengatur di mana Terdakwa selaku Ketua Puskolapa seharusnya menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris atas seluruh dana yang diterima dan digunakan oleh Puskolapa Kalimantan Barat;
- Bahwa atas kredit yang diterima oleh Puskolapa Kalimantan Barat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut, oleh Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang menyimpang dari peruntukan dana Kredit Pola Penjaminan tersebut, di mana Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. mempergunakan hasil pencairan Kredit Pola Penjaminan tersebut, di antaranya untuk pengurusan perkara dan sebagai modal usaha pribadi Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M.;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan penggunaan dana tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. bertentangan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 95/Kep/M.KUKM/IX/2002 tertanggal 9 September 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, di mana berdasarkan Pasal 7 ke-3 Keputusan tersebut menyatakan bahwa penggunaan Kredit Pola Penjaminan hanya boleh digunakan sebagai tambahan modal kerja dan/atau investasi bagi koperasi yang menerima;

Penyimpangan penggunaan dana kredit tersebut oleh Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. juga telah menyalahi dan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan oleh Puskolapa Kalimantan Barat yang dipergunakan sebagai dasar bagi Bank Bukopin Cabang Pontianak menyetujui permohonan kredit tersebut, di mana di dalam proposal yang diajukan tersebut dinyatakan bahwa dana Kredit Pola Penjaminan yang diterima oleh Puskolapa Kalimantan Barat akan dipergunakan untuk tambahan modal kerja dalam mengadakan pembelian kopra/kelapa dari koperasi-koperasi primer dan yang berada di bawah Puskolapa Kalimantan Barat, untuk selanjutnya akan diadakan proses ekspor kopra ke Kuching, Malaysia dan pada akhirnya akan meningkatkan usaha Puskolapa Kalimantan Barat;

- Bahwa di dalam pencairan dana Kredit Pola Penjaminan tersebut dalam 5 (lima) tahap pencairan, ternyata Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. telah menyerahkan kuitansi-kuitansi fiktif di mana seakan-akan Puskolapa Kalimantan Barat telah mengadakan pembelian kopra kepada koperasi-koperasi primer di antaranya : KUD Semangat Baru, KSU Giat, KUD Usmina, KUD Kami Bersatu, KUD Sakomit, KUD Sri Indah, KSU Bangun Bersama, KPK Harapan Kita, KPK Antara, KPK Usaha Kita, KSU Sumber Rezeki, padahal kenyataan pembelian kopra tersebut tidak pernah dilaksanakan/terrealisasi oleh Terdakwa;
- Bahwa atas penggunaan dana tersebut secara pribadi oleh Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. telah mengakibatkan Kredit Pola Penjaminan yang seharusnya diterima oleh Puskolapa Kalimantan Barat dinyatakan sebagai kredit macet baik pokok maupun bunganya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. dalam menggunakan Dana Kredit Pola Penjaminan yang peruntukannya tidak untuk modal kerja/investasi pada Puskolapa Kalimantan Barat

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan timbulnya kerugian negara cq. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya berkisar pada jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 20 Juni 2005 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam dakwaan Subsidaire, melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa pernah menjalani penahanan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 2 (dua) tahun kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 078/PTK-PIM/II/2003 tertanggal 17 Februari 2003, perihal Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit;
  - Memorandum Nomor 561/UPPK/XII/2002, tanggal 11 Desember 2002, tentang Persetujuan Fasilitas Kredit atas nama Puskolapa Kalimantan Barat;
  - Rekapitulasi Pembelian Kopra Puskopra/Puskolapa Kalimantan Barat tanggal 10 Februari 2003;
  - Surat Puskopra kepada Bank Bukopin Nomor 080/PKK.V/PK/09-02, tanggal 21 Agustus 2002, perihal Kredit Ekspor;
  - Surat Puskopra kepada Bank Bukopin Nomor A-045/K/PKK-Kalbar/II/03 tanggal 10 Februari 2003, perihal Kredit;
  - 1 (satu) bundel kuitansi pembelian kopra oleh Puskolapa Kalimantan;
  - Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 755/PTK/PIM/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang Undangan Rapat;
  - Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 533/PTK.PIM/IX/2003 tanggal 18 September 2003 tentang Tunggakan Bunga Kredit;
  - Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 438/PTK.PIM/VII/2003 tanggal 4 Agustus 2003 tentang Tunggakan Bunga Kredit;
  - Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 092/PIM.PTK/1/2004 tanggal 28 Januari 2004 tentang Penjelasan Tunggakan Bunga Kredit;
  - Surat Kuasa tanggal 17 Februari 2003;
  - SE Bank Bukopin [Nomor SE.107/DIR/X/02](#) tanggal 1 Oktober 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit kepada Koperasi dan UKM dengan Pola Dana Penjaminan Kredit;
  - Surat Kuasa tanggal 25 April 2002;
  - Surat Keputusan Nomor 021/PKK-V/Kep/04-01;
  - Surat Bank Bukopin tentang Kronologis Fasilitas Kredit Puskolapa;
  - 1 (satu) berkas pencairan dan penagihan Kredit Pola Penjaminan Puskolapa;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Bank Bukopin Cabang Pontianak;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 520/PID.B/2004/PN.PTK tanggal 23 Agustus 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) tahun kurungan;
- Memerintahkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  1. Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 078/PTK-PIM/II/2003 tertanggal 17 Februari 2003, perihal Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit;
  2. Memorandum Nomor 561/UPPK/XII/2002, tanggal 11 Desember 2002, tentang Persetujuan Fasilitas Kredit atas nama Puskolapa Kalimantan Barat;
  3. Rekapitulasi Pembelian Kopra Puskopra/Puskolapa Kalimantan Barat tanggal 10 Februari 2003;
  4. Surat Puskopra kepada Bank Bukopin Nomor 080/PKK.V/PK/09-02, tanggal 21 Agustus 2002, perihal Kredit Ekspor;
  5. Surat Puskopra kepada Bank Bukopin Nomor A-045/K/PKK-Kalbar/II/03 tanggal 10 Februari 2003, perihal Kredit;
  6. 1 (satu) bundel kuitansi pembelian kopra oleh Puskolapa Kalimantan Barat;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 755/PTK/PIM/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang Undangan Rapat;
8. Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 533/PTK.PIM/IX/2003 tanggal 18 September 2003 tentang Tunggakan Bunga Kredit;
9. Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 438/PTK.PIM/VII/2003 tanggal 4 Agustus 2003 tentang Tunggakan Kredit;
10. Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 092/PIM.PTK/1/2004 tanggal 28 Januari 2004 tentang Penjelasan Tunggakan Bunga Kredit;
11. Surat Kuasa tanggal 17 Februari 2003;
12. Surat Edaran Bank Bukopin [Nomor SE.107/DIR/X/02](#) tanggal 1 Oktober 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit kepada Koperasi dan UKM dengan Pola Dana Penjaminan Kredit;
13. Surat Kuasa tanggal 25 April 2002;
14. Surat Keputusan Nomor 021/PKK-V/Kep/04-01;
15. Surat Bank Bukopin tentang Kronologis Fasilitas Kredit Puskolapa;
16. 1 (satu) berkas pencairan dan penagihan Kredit Pola Penjaminan Puskolapa;

Supaya dikembalikan kepada Bank Bukopin Cabang Pontianak;

Sedangkan barang bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya surat mandat khusus (T-I);
2. Fotokopi sesuai aslinya realisasi pinjaman kredit (T-II);
3. Fotokopi sesuai aslinya surat pemberitahuan persetujuan kredit (T-III);
4. Fotokopi sesuai aslinya tanda terima uang tunai (T-IV);
5. Fotokopi sesuai aslinya tanda terima uang tunai (T-V);
6. Fotokopi sesuai aslinya tanda terima uang tunai (T-VI);
7. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan (T-VII);
8. Fotokopi sesuai aslinya persetujuan pemuatan barang ekspor (T-VIII);
9. Fotokopi sesuai aslinya pemberitahuan ekspor barang (T-IX);
10. Fotokopi sesuai aslinya pemberitahuan ekspor barang (T-X);
11. Fotokopi sesuai aslinya *report of analisa* dari PT. Sucofindo (T-XI);
12. Fotokopi sesuai aslinya *invoice* (T-XII);
13. Fotokopi sesuai aslinya *paking list* CT (T-XIII);

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai aslinya rekening koran pelunasan pinjaman (T-XIV);
15. Fotokopi sesuai aslinya rekening koran pembayaran (T-XV);
16. Fotokopi sesuai aslinya rekening koran pembayaran (T-XVI);
17. Fotokopi sesuai aslinya rekening koran pembayaran (T-XVII);

Dilampirkan dalam berkas perkara ini;

- Membebani Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 92/PID/2006/PT.PTK tanggal 21 September 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa itu;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Agustus 2005 Nomor 520/PID.B/2004/PN.PTK yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara;
  5. Memerintahkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
  6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
    - Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 078/PTK-PIM/II/2003 tertanggal 17 Februari 2003, perihal Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit;
    - Memorandum Nomor 561/UPPK/XII/2002, tanggal 11 Desember 2002, tentang Persetujuan Fasilitas Kredit atas nama Puskolapa Kalimantan Barat;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Pembelian Kopra Puskopra/Puskolapa Kalimantan Barat tanggal 10 Februari 2003;
- Surat Puskopra kepada Bank Bukopin Nomor 080/PKK.V/PK/09-02, tanggal 21 Agustus 2002, perihal Kredit Ekspor;
- Surat Puskopra kepada Bank Bukopin Nomor A-045/K/PKK-Kalbar/-II/03 tanggal 10 Februari 2003, perihal Kredit;
- 1 (satu) bundel kuitansi pembelian kopra oleh Puskolapa Kalimantan Barat;
- Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 755/PTK/PIM/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang Undangan Rapat;
- Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 533/PTK.PIM/IX/2003 tanggal 18 September 2003 tentang Tunggakan Bunga Kredit;
- Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 438/PTK.PIM/VII/2003 tanggal 4 Agustus 2003 tentang Tunggakan Bunga Kredit;
- Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 092/PIM.PTK/I/2004 tanggal 28 Januari 2004 tentang Penjelasan Tunggakan Bunga Kredit;
- Surat Kuasa tanggal 17 Februari 2003;
- Surat Edaran Bank Bukopin Nomor SE107/DIR/X/02 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit kepada Koperasi dan UKM dengan Pola Dana Penjaminan Kredit;
- Surat Kuasa tanggal 25 April 2002;
- Surat Keputusan Nomor 021/PKK-V/Kep/04-01;
- Surat Bank Bukopin tentang Kronologis Fasilitas Kredit Puskolapa;
- 1 (satu) berkas pencairan dan penagihan Kredit Pola Penjaminan Puskolapa;

Supaya dikembalikan kepada Bank Bukopin Cabang Pontianak;

Sedangkan barang bukti berupa:

- Fotokopi sesuai aslinya surat mandat khusus (T-I);
- Fotokopi sesuai aslinya realisasi pinjaman kredit (T-II);
- Fotokopi sesuai aslinya surat pemberitahuan persetujuan kredit (T-III);
- Fotokopi sesuai aslinya tanda terima uang tunai (T-IV);
- Fotokopi sesuai aslinya tanda terima uang tunai (T-V);
- Fotokopi sesuai aslinya tanda terima uang tunai (T-VI);
- Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan (T-VII);

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sesuai aslinya persetujuan pemuatan barang ekspor (T-VIII);
- Fotokopi sesuai aslinya pemberitahuan ekspor barang (T-IX);
- Fotokopi sesuai aslinya pemberitahuan ekspor barang bukti (T-X);
- Fotokopi sesuai aslinya *report of analisa* dari PT. Bukopin (T-XI);
- Fotokopi sesuai aslinya invoice Textil;
- Fotokopi sesuai aslinya Paking Bist OT (T-XIII);
- Fotokopi sesuai aslinya rekening koran pelunasan pinjaman (T-XIV);
- Fotokopi sesuai aslinya rekening koran pembayaran (T-XV);
- Fotokopi sesuai aslinya rekening koran pembayaran (T-XVI);
- Fotokopi sesuai aslinya rekening koran pembayaran (T-XVII);

Dilampirkan dalam berkas perkara ini;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 809 K/- Pid/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak 21 September 2006 Nomor 92/PID/2006/PT.PTK yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 Agustus 2005 Nomor 520/Pid.B/2004/PN.PTK yang dimohonkan kasasi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
  - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan tersebut;
  - Menyatakan Terdakwa Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";
  - Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi, untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 078/PTK-PIM/II/2003 tertanggal 17 Februari 2003, perihal Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit;
  - Memorandum Nomor 561/UPPK/XII/2002, tanggal 11 Desember 2002, tentang Persetujuan Fasilitas Kredit atas nama Puskolapa Kalimantan Barat;
  - Rekapitulasi Pembelian Kopra Puskopra/Puskolapa Kalimantan Barat tanggal 10 Februari 2003;
  - Surat Puskopra kepada Bank Bukopin Nomor 080/PKK.V/PK/09-02, tanggal 21 Agustus 2002, perihal Kredit Ekspor;
  - Surat Puskopra kepada Bank Bukopin Nomor A-045/K/PKK-Kalbar/II/03 tanggal 10 Februari 2003, perihal Kredit;
  - 1 (satu) bundel kuitansi pembelian kopra oleh Puskolapa Kalimantan Barat;
  - Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 755/PTK/PIM/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang Undangan Rapat;
  - Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 533/PTK PIM/IX/2003 tanggal 18 September 2003 tentang Tunggakan Bunga Kredit;
  - Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 438/PTK.PIM/VII/2003 tanggal 4 Agustus 2003 tentang Tunggakan Bunga Kredit;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bank Bukopin kepada Puskolapa Kalimantan Barat Nomor 092/PIM.PTK/1/2004 tanggal 28 Januari 2004 tentang Penjelasan Tunggakan Bunga Kredit;
- Surat Kuasa tanggal 17 Februari 2003;
- Surat Edaran Bank Bukopin [Nomor SE107/DIR/X/02](#) tanggal 1 Oktober 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit kepada Koperasi dan UKM dengan Pola Dana Penjaminan Kredit;
- Surat Kuasa tanggal 25 April 2002;
- Surat Keputusan Nomor 021/PKK-V/Kep/04-01;
- Surat Bank Bukopin tentang Kronologis Fasilitas Kredit Puskolapa;
- 1 (satu) berkas pencairan dan penagihan Kredit Pola Penjaminan Puskolapa;

Dikembalikan kepada Bank Bukopin Cabang Pontianak;

Sedang barang bukti berupa:

- Fotokopi sesuai aslinya surat mandat khusus (T-I);
- Fotokopi sesuai aslinya realisasi pinjaman kredit (T-II);
- Fotokopi sesuai aslinya surat pemberitahuan persetujuan kredit (T-III);
- Fotokopi sesuai aslinya tanda terima uang tunai (T-IV);
- Fotokopi sesuai aslinya tanda terima uang tunai (T-V);
- Fotokopi sesuai aslinya tanda terima uang tunai (T-VI);
- Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan (T-VII);
- Fotokopi sesuai aslinya persetujuan pemuatan barang ekspor (T-VIII);
- Fotokopi sesuai aslinya pemberitahuan ekspor barang (T-IX);
- Fotokopi sesuai aslinya pemberitahuan ekspor barang bukti (T-X);
- Fotokopi sesuai aslinya *report of analisa* dari PT. Bukopin (T-XI);
- Fotokopi sesuai aslinya *Invoice Textil*;
- Fotokopi sesuai aslinya Paking Bist OT (T-XIII);
- Fotokopi sesuai aslinya rekening koran pelunasan pinjaman (T-XIV);
- Fotokopi sesuai aslinya rekening koran pembayaran (T-XV);
- Fotokopi sesuai aslinya rekening koran pembayaran (T-XVI);
- Fotokopi sesuai aslinya rekening koran pembayaran (T-XVII);

Dilampirkan dalam berkas untuk perkara ini;

- Membebaskan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pid.PK/-2016/PN PTK *juncto* Nomor 809 K/PID/2007 *juncto* Nomor 92/PID/-

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006/PT.PTK *juncto* Nomor 520/Pid.B/2004/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M sebagai Terpidana mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak dalam Surat Nomor W17.UI/1958/HK.01.10/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017, dengan demikian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang bertindak untuk Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat keadaan baru, adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana maksud dengan keadaan baru adalah ditemukannya bukti baru berupa surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan yaitu:
  1. Akta Perjanjian Kredit tanggal 18 Februari 2003 Nomor 30 dibuat di hadapan Mada Reni Damanik, SH., M.M., Notaris Pontianak;
  2. Surat Nomor 36/300.7/61.71/II/2015 tanggal 19 Januari 2015 Perihal Kronologis Riwayat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 488/Tengah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak;
- Bahwa *Judex Facti* keliru menerapkan hukum materiil dalam perkara ini atau dipaksakan menerapkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, di mana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menjabat Ketua Puskolapa Kalimantan Barat menerima pencairan Dana Penjaminan Puskolapa dari Bank Bukopin sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditarik oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan di bawah kekuasaannya sebagaimana termuat dan terbaca dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dimuat pula dalam isi Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor 520/PID.B/2004/PN.PTK. dengan demikian tidaklah tepat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida didakwa dengan tuduhan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP semestinya Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- Bahwa dari pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat perbedaan keharusan penerapannya dan dalam kasus perkara ini lebih tepat dakwaan Penuntut Umum menggunakan – menerapkan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena sangat jelas sekali, Koperasi Puskolapa melalui pengurusnya M. Amin Ismail mengajukan permohonan kredit ke Bank Bukopin dengan pemberian jaminan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 488/Tengah, Surat Ukur Nomor 167/Tengah/2001 tanggal 18 Agustus 2001 atas nama Pusat Koperasi Kopra dan setelah memenuhi segala persyaratan maka Bank Bukopin mengabulkan kredit yang dimohonkan Puskolapa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), oleh karena adanya pergantian Ketua Koperasi Puskolapa dari M. Amin Ismail kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida maka berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Mei 2002 Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ikut menandatangani pengikatan kredit antara koperasi yang diwakili Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida selaku Ketua, beserta Sekretaris Koperasi (Budhi Ananda) dan Bendahara Koperasi (Mustafa Saillilah) sebagai pihak Debitur dengan Bank Bukopin sebagai pihak Kreditur, dan untuk pencairan dana kredit di Bank Bukopin dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida selaku Ketua Koperasi dan uang yang dicairkan dari Bank Bukopin yang berada di bawah kekuasaan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut kemudian dipergunakan tanpa diserahkan atau melalui Bendahara dan pembukuan. Oleh karena itu mohon putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, mohon dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017





pada pemeriksaan dan memutus perkara ini di tingkat peninjauan kembali, karena secara nyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Tinggi atau *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah dan lalai menerapkan hukum formal dan hukum materiil sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida uraikan tersebut di atas;

- Bahwa berdasarkan Grosse Akta Perjanjian Kredit tanggal 18 Februari 2003 Nomor 30 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Made Reni Damanik, SH., M.M., (diajukan sebagai *Novum*), tentang Perjanjian Kredit antara Koperasi Puskolapa sebagai Debitur dengan Bank Bukopin sebagai Kreditur, di mana dalam Pasal 1 dari Akta Perjanjian Kredit tanggal 18 Februari 2003 Nomor 30, disebutkan:

"Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini, Bank setuju untuk memberikan fasilitas kredit sampai jumlah maksimum setinggi-tingginya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan seterusnya.....";

Selanjutnya Pasal 5 Ayat (1) dari Akta Perjanjian Kredit tanggal 18 Februari 2003 Nomor 30, menyebutkan:

"Dengan diterimanya uang sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan pada Pasal 4, maka Debitur dengan ini menerima dan mengakui benar-benar secara sah telah berhutang uang kepada Bank sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan seterusnya.....";

Berdasarkan kedua pasal tersebut terlihat secara tegas bahwa Puskolapa berhutang uang kepada Bank dalam hal ini Bank Bukopin artinya uang yang diterima dan dicairkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida bertindak untuk dan atas nama Puskolapa adalah uang Bank Bukopin, sedangkan Bank Bukopin adalah Bank Swasta kelas menengah di Indonesia dan memfokuskan bisnis intinya pada 4 sektor yaitu UKM, mikro, konsumen dan komersial, yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Dengan demikian uang yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida bukan uang negara atau uang pemerintah akan tetapi uang Bank Bukopin itu sendiri sebagaimana secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit tanggal 18 Februari 2003 Nomor 30 tersebut, oleh karena uang yang diterima dan dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida bukan uang negara, maka secara fakta unsur ke-4 dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "dapat merugikan negara atau perekonomian negara" tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

- Bahwa bilamana benar Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyalurkan Kredit Pola Penjaminan melalui Bank Bukopin menggunakan Anggaran Tahun 2002, semestinya dalam Akta Perjanjian Kredit tanggal 18 Februari 2003 Nomor 30 secara tegas, terang dan transparan disebutkan asal uang yang disalurkan kepada Debitur, dalam akta perjanjian hanya menyebutkan uang Bank semata, sehingga perbuatan Bank Bukopin yang menyembunyikan asal dana/uang yang disalurkan kepada Debitur tersebut merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana karena akibatnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah dinyatakan melakukan perbuatan korupsi dan merugikan keuangan negara, selain itu Debitur berhutang kepada Bank Bukopin dengan hak tanggungan dengan jaminan barang tetap berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 488/Tengah, Surat Ukur Nomor 167/Tengah/2001 tanggal 18 Agustus 2001 sebagai jaminan hutang, oleh karena terjadi kredit macet di mana Debitur tidak membayar/melunasi hutang sebagaimana diperjanjikan sehingga barang jaminan tersebut dijual dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang uang di Bank berdasarkan Surat Nomor 36/300.7/61.71/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 Perihal Kronologis Riwayat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 488/Tengah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, dan sesuai dengan surat dari Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak tersebut proses jual beli barang jaminan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 488/Tengah telah berlangsung lama yaitu tanggal 26 Juni 2005 (proses pemeriksaan Perkara Nomor 520/PID.B/2004/PN.PTK terhadap Terdakwa di Pengadilan Negeri Pontianak masih berlangsung), sebagaimana Akta Jual beli Nomor 432/MRD/2005 tanggal 26 Juni 2005 di hadapan Notaris/PPAT Mada Reni Damanik di mana Muhammad Amin Ismail dan Budi Ananda untuk dan atas nama Pusat Koperasi Kelapa sebagai Penjual dengan Akhmad Hariyadi untuk dan atas nama Bank Bukopin, Tbk sebagai Pembeli, dan bahkan berdasarkan Akta Jual beli Nomor 405/2007 yang dibuat di

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris/PPAT Effendi Hidajat, SH., tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 488/Tengah telah beralih dan tercatat atas nama Ettoria Tasani, dengan demikian sekarang ini hutang Puskolapa telah lunas di Bank Bukopin, dengan lunasnya hutang Puskolapa di Bank Bukopin maka negara tidak dirugikan atau dengan kata lain tidak ada kerugian negara sehingga tindakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida mencairkan uang kredit di Bank Bukopin dan menggunakan uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya merugikan Puskolapa bukan merugikan negara, oleh karena itu apa yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adalah tidak tepat dan telah semestinya dinyatakan batal demi hukum karena perkara ini bukan korupsi akan tetapi pidana umum yaitu penggelapan, oleh karena itu tepat kiranya putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan pada tingkat peninjauan kembali;

- Bahwa di dalam Pasal 4 dari Akta Perjanjian Kredit tanggal 18 Februari 2003 Nomor 30 yang menyebutkan:

“Kredit dimaksud dalam Pasal 1 diberikan oleh Bank kepada Debitur secara bertahap dan sebagai tanda penerimaan uang tersebut dan seterusnya.....”;

Pasal tersebut secara tegas mengatur pencairan uang pinjaman dilakukan secara bertahap, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai Debitur patuh dan taat terhadap isi perjanjian yang mengatur uang kredit dicairkan secara bertahap, dalam arti bukan atas kehendak, kemauan dan keinginan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sendiri akan tetapi perjanjian/perikatan yang menentukan demikian, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan secara berlanjut atau perbuatan yang diteruskan”, tidak terpenuhi;

- Bahwa demikian juga dengan penghukuman tentang uang pengganti, sangat tidak tepat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena perkara ini bukan ranah tindak pidana korupsi maka tidak ada kerugian negara dengan demikian tidak ada uang pengganti, selain itu sangatlah tidak adil bila mana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dihukum membayar uang pengganti sedangkan kredit macet Puskolapa ke Bank Bukopin telah dilunasi dengan penjualan barang jaminan, dengan demikian penghukuman kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut sama saja dengan

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan terhadap diri pribadi maupun hak milik Terdakwa, sehingga melanggar Pasal 36 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan cara melawan hukum”;

Karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana merasa sama sekali tidak melakukan perbuatan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara, untuk mendapatkan keadilan maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan berlandaskan ketentuan pada Bagian Keempat Hak Memperoleh Keadilan Pasal 17 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang isinya:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat peninjauan kembali memberikan putusan yang objektif dan memenuhi rasa keadilan;

- Bahwa dengan demikian jelaslah Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini, telah salah menerapkan hukum materiil dan tidak tepat mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP semestinya Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena berdasarkan Akta Perjanjian Kredit tanggal 18 Februari 2003 Nomor 30 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Made Reni Damanik, S.H., M.M., Koperasi Puskolapa berhutang uang ke Bank Bukopin dengan hak tanggungan berupa barang tetap yaitu sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Tengah, dengan demikian uang yang dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah uang Bank Bukopin sedangkan Bank Bukopin adalah Bank Swasta yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta, dan sekarang hutang Puskolapa di Bank

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukopin telah lunas, intinya uang yang dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adalah uang Puskolapa, artinya perkara ini bukan perkara tindak pidana Korupsi tetapi jelas lingkup tindak pidana umum penggelapan. Putusan *Judex Facti* tidak nampak bobot suatu putusan yang harus diberi nilai mahkota Hakim karena tidak proporsional sehingga putusan tersebut harus dipandang tidak patut diturut menurut undang-undang, karena tidak mencerminkan rasa keadilan menurut hukum;

2. Bahwa kekeliruan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dapat dilihat dan ditunjukkan secara nyata sebagai berikut:

1. Bahwa putusan kasasi dalam perkara *a quo*, yang telah memutus dengan memperbaiki putusan banding yang memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan dan tidak menguraikan pertimbangan hukum dengan jelas apa dasar dan alasan Hakim harus memperbaiki Putusan Banding Nomor 92/PID/2006/PT.PTK yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 520/PID.B/2004/PN.PTK. Logikanya bila mana ada kesalahan, kekeliruan dalam putusan *Judex Facti* dalam suatu keharusan menerapkan hukum berdasarkan undang-undang, maka Hakim Kasasi telah semestinya memperbaiki isi putusan *Judex Facti* dengan memberikan pertimbangan hukum yang benar dan tepat, juga disebutkan pasal-pasal dari ketentuan undang-undang yang harus diterapkan dalam putusan perkara tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Kasasi, sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas, sedangkan yang ada dalam Putusan Kasasi Nomor 809 K/PID/2007, halaman 22 alinea ke-1, hanya sekedar sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 92/PID/2006/PT.PTK tanggal 21 September 2006 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 520/Pid.B/2004/PN.PTK tanggal 16 Agustus 2005 harus diperbaiki sekedar mengenai amar rumusan tentang kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapny menjadi berbunyi seperti tersebut di bawah ini;

Padahal dalam amar putusan diktum sangat memberatkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang berbunyi pada halaman 23 putusan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun”;

2. Bahwa sedangkan dalam putusan tingkat banding juga tidak ada pertimbangan hukum dalam memperbaiki isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, padahal yang diperbaiki isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, padahal yang diperbaiki tersebut menyangkut tentang pengertian hukum formal kata-kata kurungan dan penjara yang pengertian dan penerapan hukumnya berbeda termasuk pada suatu putusan pidana pokok atau pidana tambahan maka dikala Hakim tingkat *Judex Facti*, salah atau keliru telah semestinya pada tingkat kasasi memberikan perbaikan dengan pertimbangan hukum secara jelas dan tersendiri diuraikan dengan disertai pasal dari undang-undang yang secara formal diharuskan diterapkan dalam suatu putusan perkara pidana, sehingga hukum diterapkan secara tepat dan benar oleh Hakim, sesuai dengan kewajiban yang diharuskan kepada Hakim dalam Pasal 50 Ayat (1) dan 53 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Bahwa dengan demikian Hakim Kasasi telah lalai dalam menerapkan hukum formal sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf (d) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi
  - a. Dan seterusnya.....;
  - b. Dan seterusnya.....;
  - c. Dan seterusnya.....;
  - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
  - e. Dan seterusnya ;

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan tidak terpenuhinya keharusan yang disyaratkan dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf (d) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut di atas, maka akibatnya Putusan Kasasi Nomor 809 K/PID/2007 harus batal demi hukum, sesuai dengan azas hukum yang terkandung dalam Pasal 197 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi:  
(2) “tidak terpenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) Huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”;
5. Bahwa dengan demikian secara nyata bahwa Majelis Hakim Kasasi telah memutus perkara *a quo* pada tingkat kasasi tanpa adanya pertimbangan hukum sebagaimana mestinya yang diharuskan menurut undang-undang, hukum formal yang bersifat memaksa, dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali dan putusan kasasi tersebut harus dipandang telah salah, lalai dan keliru dalam menerapkan hukum, atau telah menerapkan hukum tetapi tidak sesuai dengan semestinya menurut ketentuan undang-undang yang populer dalam bahasa Belanda dengan “*verheerde toepassing*”, serta putusan kasasi tersebut harus dipandang sebagai suatu putusan yang tidak mencerminkan keadilan dan tidak patut diturut menurut hukum atau undang-undang oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan mohon kepada Majelis Hakim Agung pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali dalam perkara ini Putusan Kasasi Nomor 809 K/PID/2007, tersebut di atas yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 92/PID/2006/PT.PTK yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 520/PID.B/2004/PN.PTK dengan tanpa pertimbangan hukum dengan jelas sebagaimana mestinya menurut hukum atau ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf (d) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kiranya patut dibatalkan pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);



6. Bahwa kewajiban dan keharusan bagi Hakim dalam menerapkan hukum formal pada suatu putusan dalam setiap perkara, bahwa bukan saja pertimbangan hukum, tetapi harus mencantumkan pasal-pasal dari undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk memutus suatu perkara, sebagaimana ditegaskan yang diwajibkan kepada Hakim dalam Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 53 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:
- Pasal 50 Ayat (1) : Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- Pasal 53 Ayat (2) : Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;
7. Bahwa berdasarkan landasan yuridis yang mengharuskan atau mewajibkan kepada Hakim untuk membuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum, dan berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa, serta seberapa besar lama hukuman pokok dan hukuman tambahan yang dijatuhkan Hakim terhadap Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding maupun tingkat kasasi sama sekali secara nyata tidak membuat pertimbangan khusus sebagaimana diharuskan undang-undang pada setiap Hakim pada setiap tingkat peradilan dalam hal ini Hakim Majelis yang memutus perkara pada tingkat kasasi tidak membuat pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* padahal hukuman yang dijatuhkan pada tingkat kasasi semakin menjerat dan memberatkan bagi Terdakwa, nampak dalam kualifikasi putusan kasasi tentang uang pengganti seperti ada kesentimenan emosi dari Hakim yang semestinya sikap Hakim tidak boleh ditonjolkan dalam memutus suatu perkara, sehingga putusan kasasi selain cacat hukum karena lalai menerapkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf (d) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga putusan kasasi tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang patut diturut berdasarkan undang-



undang atau hukum, oleh karena itu telah sepatutnya putusan kasasi tersebut dibatalkan Majelis Hakim Agung pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali karena sangat jelas dan nyata dalam putusan kasasi tersebut tidak ada pertimbangan hukum yang mendasar pada apa kesalahan dan kelalaian Hakim *Judex Facti* ? Sehingga putusan harus diperbaiki putusan kasasi dalam perkara *a quo*? Tidak jelas! Termasuk tidak ada pasal dari undang-undang yang dijadikan dasar hukum oleh Hakim Agung Kasasi dalam memutus dan mengadili perkara tersebut, sebagaimana diharuskan menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon kepada Majelis Hakim Agung pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali berkenan menyatakan Putusan Kasasi Nomor 809 K/PID/2007, cacat hukum karena telah lalai dan keliru menerapkan hukum tidak sesuai secara semestinya menurut ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf (d) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan akibatnya batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana kini menggunakan hak upaya hukum peninjauan kembali atas alasan tidak puas dan merasa sangat memberatkan diri Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam melaksanakan isi putusan kasasi dalam perkara *a quo* yang tidak mencerminkan rasa keadilan menurut hukum, mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Agung pada tingkat peninjauan kembali;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada ad. 1 tentang adanya "*novum*" tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti surat yakni Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 30 tanggal 18 Februari 2003 (P.PK-1), Fotokopi Surat Nomor 36/300.7/61.71/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 Perihal Kronologis Riwayat Tanah HGB 488/Tengah (P.PK-2), Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 488/Tengah, Surat Ukur Nomor 167/Tengah/2001, tanggal 18 Agustus 2001, Luas 71 m<sup>2</sup> (P.PK-2a) dan keterangan saksi Astana Darussalam yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memiliki kualitas yang dapat menimbulkan "keadaan baru" sebagai bukti-bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*novum* yang bersifat menentukan, sebab bukti-bukti *a quo* hanya mengungkap adanya perjanjian kredit antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan pihak Bank Bukopin Cabang Pontianak dan Kronologis Riwayat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 488/Tengah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada ad. 2 tentang adanya “kekhilafan atau kekeliruan yang nyata” juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* / Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 809 K/Pid/2007 tanggal 16 Mei 2007 tidak ternyata adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak beralasan menurut hukum, sebab faktanya *Judex Juris* telah membuat pertimbangan dan penerapan hukum yang benar dan saksama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c KUHP; dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Drs. AMINULLAH LABANGGE, M.M.** tersebut;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung, dan MS. Lumme, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 171 PK/PID.SUS/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

